

INDEKS

A

absolute competence XIII, 115, 116, 235
accusation XIV, 173, 235
additional charges XIV, 156, 235
annulment XV, 217, 218, 235
arbitrase V, IX, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 235, 239
arbitration tribunal XIII, 115, 116, 235

C

capital punishment XV, 194
corporate XIV, 155, 156, 159, 160, 161, 170, 203, 235
court decision XIV, 136, 235
court of law XIII, 116
criminal code XV, 194, 235
criminal liability XIV, 155, 156, 170, 235

D

dakwaan X, XI, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 163, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 235

E

environment XIV, 156

H

hak beragama dan berkeyakinan V, X, 135, 150, 152, 235

K

kebijakan XI, 137, 138, 153, 156, 161, 166, 167, 193, 195, 199, 200, 205, 207, 208, 209, 210, 213, 222, 225, 226, 227, 235, 244
kelompok minoritas IX, X, 135, 138, 139, 141, 151, 152, 235
kompetensi absolut V, IX, 115, 118, 119, 126, 132, 133, 235
korporasi V, X, 130, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 170, 171, 235
KUHP XI, 143, 144, 148, 151, 152, 157, 159, 163, 164, 168, 190, 192, 193, 199, 200, 207, 208, 209, 235

L

lingkungan hidup X, 155, 156, 158, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 235
local regulation XV, 218, 235

M

minority XIII, XIV, 135, 136, 153, 235
moderasi XI, 193

moderation XV, 193, 194, 235
money laundering XIV, 173, 176, 188, 235

P

pembatalan V, XI, XII, 217, 218, 219, 222, 224, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235
pembuktian XI, 164, 168, 173, 174, 175, 178, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 235
pencucian uang V, XI, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 191
pengadilan III, IX, X, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 149, 152, 153, 154, 162, 167, 169, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 189, 222, 226, 235, 243, 244
peraturan daerah V, XI, XII, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
peraturan kepala daerah XI, XII, 217, 218, 219, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235
pertanggungjawaban pidana V, X, 155, 158, 159, 160, 162, 167, 170, 171, 188, 235
pidana mati XI, 193, 195, 199, 201, 202, 206, 207, 208, 211, 212, 214
pidana tambahan X, 155, 157, 158, 163, 165, 169, 235
policy XV, 137, 161, 193, 194, 210, 235
proof XIV, 173
putusan pengadilan III, IX, X, 116, 124, 126, 127, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 152, 153, 154, 226, 235, 244

R

regional head regulation XV, 218

T

the right to freedom of religion and belief XIV, 136

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Hermansyah, S.H., M.Hum
6. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
7. Prof. Dr. Ronald Z. Titahelu, S.H., M.S.
8. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H.
9. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

BIODATA PENULIS

Cut Memi, lahir di Kota Payakumbuh Sumatera Barat tanggal 24 April 1958. Menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang Sumatera Barat dan lulus pada tahun 1982. Setelah menamatkan pendidikan S1, penulis bekerja di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, dan pada tahun 1987 mengikuti pendidikan *Wetgevingsleer* di Belanda (Netherland). Sejak tahun 1990 sampai sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Tarumanagara, dengan mata kuliah yang diampu yaitu Hukum Perdata Internasional dan Ilmu Perundang-undangan. Pendidikan S2 penulis lalui di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dan lulus pada tahun 2001. Saat ini penulis sedang menyelesaikan penulisan disertasi pada Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum di Universitas Katholik Parahyangan, dengan mengambil spesialisasi di bidang arbitrase.

Endra Wijaya adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP), Jakarta. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Kajian Ilmu Hukum FHUP (2008-2012), dan pernah pula menjadi peneliti di Yayasan Lentera Hukum Indonesia (2012-2016). Lulusan S1 FHUP Program Kekhususan Transnasional, dan S2 Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Konsentrasi Hukum dan Kehidupan Kenegaraan. Meminati isu perlindungan hak minoritas. Beberapa karya tulis yang pernah dipublikasikan, baik yang ditulis sendiri maupun bersama-sama penulis lain, antara lain: “Menggugat Diskriminasi atas Nama Agama: Konsep Keadilan dalam Islam, Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, dan Negara Hukum Pancasila” (Digest Epistema, Vol. 4, 2013); “Pancasila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara yang Berkaitan dengan Perlindungan Hak Kelompok Marjinal (Jakarta: Epistema Institute dan Yayasan Tifa, 2014); “Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab Minoritas di Indonesia (Sebuah Kajian Awal)” (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 11, No. 3, 2014); “Problem Pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan)” (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2016); dan “Efektivitas Pengaturan Masalah Kerukunan Umat Beragama dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” (Jurnal Pandecta, Vol. 11, No. 2, 2016).

Hariman Satria, lahir di Muna 4 Oktober 1985. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Haluoleo tahun 2007. *Lex Legibus Magister* (LL.M) diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2011. Sejak 2015 terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UGM. Pada saat ini berkarya sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK). Mengampu mata kuliah: Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Ekonomi, Hukum Acara Pidana, Hukum dan HAM, dan Pendidikan Anti Korupsi. Dalam bidang penelitian, banyak melakukan riset antara lain: Deradikalisasi Terorisme (Kajian Terhadap Peran Pesantren dan Lembaga Pemasyarakatan) pada tahun 2012; Riset bersama ICW tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Mewujudkan Birokrasi Anti Korupsi

pada tahun 2013; dan Kajian bersama KPK, Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Gorontalo dan Kendari) tahun 2014. Sampai dengan saat ini telah menulis puluhan karya ilmiah dan artikel telah dimuat pada majalah ilmiah dan berbagai media cetak, di antaranya Republika, Koran Sindo, Geotimes, dan Majalah Integrito KPK. Pernah menulis di beberapa jurnal seperti Jurnal Konstitusi, Jurnal Integritas KPK, Jurnal Mimbar Hukum UGM, dan Jurnal Legitime Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Buku yang pernah ditulis adalah “Penerbitan SKPP oleh Kejaksaan dalam Proses Peradilan Pidana” (2012); dan “Anatomi Hukum Pidana Khusus” (2014).

Halif, lahir di Pamekasan Madura, 5 Juli 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (2004), sementara pendidikan S2 Ilmu Hukum penulis selesaikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2007). Saat ini penulis tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Jember pada Jurusan/Bagian Pidana. Mata kuliah yang diampu di antaranya adalah hukum pidana, hukum acara pidana dan tindak pidana pencucian uang. Penulis menjabat sebagai Ketua Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember. Di samping itu, penulis aktif menulis di beberapa jurnal di antaranya: “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang Pencucian Uang” (Jurnal Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Jember); “Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” (Jurnal Fainess and Justice Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember); dan beberapa jurnal lainnya.

Mei Susanto adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Menamatkan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2010), dan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2013). Aktif dalam melakukan penelitian khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum pidana. Beberapa karya tulis yang pernah dipublikasikan anatara lain: “Hak Budget Parlemen di Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013); “Eksistensi Hak Budget DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (Jurnal PJIH, 2016); “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden” (Jurnal Yudisial, 2016); “Hak Budget DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara” (Jurnal Rechtsvinding, 2016); *book chapter* dengan judul “Pelebagaan Oposisi dalam Badan Perwakilan Rakyat Indonesia” (2016); dan beberapa opini di media cetak. Selain itu terlibat aktif dalam berbagai penelitian misalnya mengenai perubahan Undang-Undang Pos, Raperda Kota Bandung, Raperda Provinsi Jawa Barat, dan lain-lain.

Ajie Ramdan adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Menamatkan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2010), dan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2014). Aktif dalam melakukan penelitian khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum pidana. Beberapa karya tulis yang pernah dipublikasikan anatara lain: “Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin” (Jurnal Konstitusi, 2014); “*The Influence of the Constitutional Court Decision Against Combating Money Laundering in the Context of Criminal Law Reform*” (Jurnal Internasional Constitutional Review, 2015); “Gagasan Pemikiran Muhammad Yamin Pemberian Kewenangan *Judicial Review* Kepada Lembaga Yudikatif” (Prosiding Nasional, Pusat Studi Tokoh Hukum & UNISBA, 2015); “Syarat Pemberian Grasi dalam

Perspektif Hukum Konstitusi dan Hukum Pidana” (Penelitian Mahkamah Konstitusi, 2016); dan opini di Majalah Konstitusi.

Eka NAM Sihombing, lahir di Medan tanggal 11 November 1979. Pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2003), kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Program Studi Ilmu Hukum (2008), Mahasiswa Program S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2015-sekarang), Pendidikan lain yang pernah diikuti adalah Diklat Legal Drafter di Medan (2007), Diklat Penyusun dan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Jakarta (2009), Diklat Penguatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta (2013), dan Diklat ToT Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta (2015). Pada saat ini menjabat sebagai Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (2014-2017). Mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2008-sekarang). Menulis Buku “Ilmu Perundang-Undangan” bersama Ali Marwan yang diterbitkan oleh Pustaka Prima (2017) dan aktif menulis di berbagai artikel atau jurnal. Dapat dihubungi melalui e-mail: ekahombing@gmail.com.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - b. Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - c. Nama penulis.
 - d. Nama lembaga/instansi.
 - e. Alamat lembaga/instansi.
 - f. Akun e-mail penulis.
 - g. Abstrak (5% dari keseluruhan naskah) ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 150 s.d. 200 kata, disertai kata kunci (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) metode, dan 4) kesimpulan.
 - h. Pendahuluan (35%), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai *latar belakang* dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian

diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari:

- 1) Latar Belakang (5%);
 - 2) Rumusan Masalah (5%);
 - 3) Tujuan dan Kegunaan (5%); dan
 - 4) Tinjauan Pustaka (20%).
- i. Metode (15%), memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan hakim. Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*), yang objek putusannya sengaja dipilih secara purposif. Walaupun demikian, penulis dapat saja memperdalam analisisnya dengan melakukan pengayaan data, dengan menggunakan dokumen lain di luar putusan hakim tersebut dan/atau data primer di luar dokumen (contoh: wawancara dan/atau observasi). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/bersaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - j. Hasil dan Pembahasan (40%), memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus mencakup porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 - k. Kesimpulan (5%), mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
 - l. Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 - m. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah lima belas, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah diunggah melalui <http://jurnal.komisiyudisial.go.id> dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id.

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57

Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*):

- Ikhsan (085299618833);
- Arnis (08121368480); atau
- Yuni (085220055969).